

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Maria Ersalina Meme
Rilind.ersalind20@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

A country with a government that functions as an organizational unit where the regional government or central government has the duty to run the government according to the laws and regulations contained in law 23 of 2004 concerning the Regional Government, namely the regional head as an element of regional government administration and who leads government affairs which are the authority of the muscnom region where regional autonomy authority itself is broad, real and responsible. This study aims to examine the effect of functional supervision, public transparency, public accountability and public service on the performance of local governments in Regional Devices (OPD) in Nagekeo District. The sample used in this study consisted of 35 OPDs in Nagekeo Regency. This research uses quantitative methods. The sampling technique uses the purpose sampling method. Data collection techniques used in this study used the survey method. The data used are primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS tools (Statistical Product and Service Solution). The results of this study indicate that functional supervision, public transparency, public accountability and public services have a positive effect on the performance of local governments.

Keywords: supervision, transparency, accountability, public, government

ABSTRAK

Sebuah negara dengan pemerintahan yang berfungsi sebagai suatu kesatuan organisasi dimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah serta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dimana kewenangan otonomi daerah itu sendiri bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik dan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nagekeo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 35 OPD Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik dan pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Kata kunci: pengawasan, transparansi, akuntabilitas, publik, pemerintah.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara terdapat pemerintahan yang berfungsi sebagai suatu kesatuan organisasi dimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah serta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dimana kewenangan otonomi

daerah itu sendiri bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah telah menerapkan tata kelola *Good Governance*, pemerintah daerah yang baik dalam mewujudkan akuntabilitas publik harus menerpakan adanya suatu pengawasan fungsional dimana pengawasan fungsional merupakan unsur terpenting dalam sebuah proses manajemen pemerintah, memiliki peranan yang strategis untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas publik dalam sebuah instansi pemerintah. Disamping sebagai dampak sebagai dampak dari pemerintahan yang baik itu sendiri terbentuknya pelayanan publik yang baik pula. Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam hal penyelenggaraan pemerintah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja kebijakan atau keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang apa saja kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Peningkatan pelayanan publik merupakan wujud dari kinerja pemerintahan dimana peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang terpenting yaitu bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam berbagai pelayanan seperti yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil serta kebutuhan dasar penduduk.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Baswir (2004), pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik itu yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dalam instansi pemerintahan. Hasil penelitian Harvianda *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah adanya transparansi publik dan peningkatan pelayanan publik maka dari penelitian Menurut Putra (2018) menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: (1) Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?; (2) Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?; (3) Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?; (4) Apakah peningkatan pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; (2) Untuk menguji dan menganalisis apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; (3) Untuk menguji dan menganalisis apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; (4) Untuk menguji dan menganalisis apakah peningkatan pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah suatu kontrak dibawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang yaitu pengambilan keputusan kepada agent. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuan untuk meminimalisasikan biaya sebagai dampak dari adanya sebuah informasi yang tidak simetris

dan kondisi atas ketidakpastian. Teori agensi berusaha untuk dapat menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang berbeda. Eisenhardt, 1989 dalam teori agensinya ditekankan agar dapat mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam suatu hubungan keagenan (1) Masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan principal dalam suatu agent saling berlawanan dan merupakan hal yang sangat sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi apakah agent telah melakukan sesuatu dengan tepat. (2) masalah pembagian dalam menanggung risiko yang akan timbul pada saat principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dalam pemerintahan yang demokrasi terdapat hubungan keagenan antara pemerintah sebagai penyedia informasi keuangan dan masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik sebagai pemegang amanah (agen) mempunyai tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu: 1) pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam lingkup organisasi merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang didalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika. Mahmudi (2010) mengatakan bahwa suatu kinerja diartikan sebagai suatu konstruksi yang bersifat multidimensional serta pengukurannya sangat bergantung pada faktor-faktor yang dapat membentuk dan mempengaruhinya yaitu: (1) Faktor kepemimpinan; (2) Faktor sistem; (3) Faktor situasional; (4) Faktor individu; (5) Faktor tim. Menurut Mashun (2006:25) kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi mungkin tidak dapat diketahui apabila ketika tidak ada tolak ukur yang berupa tujuan atau target. Hubungan fungsional antara kinerja dengan atribut kinerja yang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni *knowledge*, *skill*, dan motivasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses pelayanan publik. Mahsun (2006:26), berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui bahwa kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Lynch dan Cross (1993), manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut: (1) Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh anggota dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan; (2) Mengidentifikasi berbagai pemborosan termasuk mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut; (3) Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari rantai pelanggan dan pemasok internal; (4) Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi; (5) Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "*reward*" atas perilaku yang diharapkan.

Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi operasional, dimana setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja yang dijadikan sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada

sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja pemerintah pada unit organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Terdapat beberapa jenis indikator kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun (2006:75) yakni sebagai berikut: (1) Indikator Masukan (*input*); (2) Indikator Proses (*process*); (3) Indikator Keluaran (*output*); (4) Indikator Hasil (*outcomes*); (5) Indikator Manfaat (*benefit*); (6) Indikator Dampak (*impact*). Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi pemerintah daerah diartikan sebagai perangkat daerah dalam menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan sebagaimana dikatakan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan saingan daerah; (3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang digariskan. Abdul Halim (2002:351) mengemukakan bahwa pengawasan fungsional merupakan segala sesuatu dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan pengawasan fungsional menurut Harvianda *et al.*, (2014) yaitu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang baik. Pengawasan fungsional itu sendiri menurut Mahmudi (2015) yaitu terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Apartat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau instansi pemerintah lainnya dan Inspektorat Wilayah Provinsi serta Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota Madya. Kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan Fungsional dilaksanakan berdasarkan rencana program kerja pengawasan tahunan yang disusun sesuai dan sejahtera dengan petunjuk MENKO EKUIN dan WASBANG. Usulan dari program kerja tahunan pengawasan tahunan tersebut disusun oleh BPKP menjadi program kerja pengawasan tahunan setelah berkonsultasi dengan aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan. Koordinasi atas pelaksanaan fungsional penting dilakukan untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan: BPKP memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua BAPPENAS mengenai anggaran pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan. Hasil pelaksanaan pengawasan baik berdasarkan program kerja, pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap, khususnya untuk masalah yang mempunyai dampak luas baik terhadap jalannya pemerintahan maupun terhadap kehidupan masyarakat, aparat pengawasan fungsional masing-masing melaporkan kepada MENKO

EKUIIN dan WASBANG serta Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada kepala BPKP.

Transparansi Publik

Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya disertai dengan ketersediaan Informasi yang lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif. Transparansi itu sendiri merupakan kondisi dimana aturan aturan damn alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparasi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Mustopadidjaja, (2003:261), mengatakan bahwa Perwujudan kepentingan yang baik (good corporate governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN dan juga bisa tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengatur misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil didalam institusi tersebut. Menurut Hari Sabarno (207:38) transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memeberikan pengaruh untuki mewujudkan berbagai indicator lainnya. Makna dari transparasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam 2 hal yaitu sebagai berikut: (1) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat; (2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan kesempatan pratek kolusi, korupsi, serta nepotisme (KKN).Prinsip transparasi pemerintah paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut: (1) Terdapat sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses penyelenggaraan pemerintah; (2) Terdapat mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses dalam penyelenggaraan pemerintah; (3) Terdapat mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah.


Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat tanggung jawab seseorang maupun suatu lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Mardiasmo, (2009) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Muslimin, 2004:42 berpendapat bahwa akuntabilitas publik merupakan perwujudan suatu instansi agar dapat mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran periodeik. Pada umumnya akuntabilitas publik merupakan pihak dari pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, meloprakan serta mengungkapkan segala aktifitas dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab untuk diberikan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Terdapat empat dimensi dari akuntabilitas publik menurut Mardiasmo, (2009) yaitu sebagai berikut: (1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for nonprobity and legality*) dimana akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran atas penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum mengenai jaminan yaitu adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penyalahgunaan sumber dana publik; (2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*) dimana prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal mengenai kecukupan prosedur Akuntansi; (3) Akuntabilitas Program (*program accountability*) dimana tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak serta dapat mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minim; (4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) mengenai pertanggungjawaban pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah DPRD/DPR serta masyarakat luas.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan untuk keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Moenir (2008:27) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang menguntungkan suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lijan Poltak Sinambela (2008:8). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik yang dikemukakan oleh Moenir (Kurniawan 2005:7) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberi pelayanan publik yaitu oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat. Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) yang mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan umum yang merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal yang tercipta atas kepuasan barang dan jasa. Pelayanan publik itu sendiri terdapat beberapa indikator kinerja yang harus dijalankan yaitu sebagai berikut: (1) Keterbukaan; (2) Kemudahan; (3) Kepastian; (4) Keadilan.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan Fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah yaitu suatu pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Pada pasal 1 ayat 4 PP No.60 Tahun 2008 mengatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Fungsional biasa disebut sebagai wasnal, dimana wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Supriyono, 1990:178).

H₁ : Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penerapan asas transparansi penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah yang bersih, jujur, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menurut Wiguna *et al.*, (2015) hal tersebut menjadi bukti bahwa tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan Informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan Informasi. (Mardiasmo (2004:38). Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Hari Sabarno (207:38).

H₂: Transparansi Publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian Akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Mahsun (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah yang dilihat dalam menjalankan suatu kegiatan yang sudah direncanakan (Harvianda *et al.*, 2014).

H₃ : Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Moenir 2008:27). Lijan Poltak Sinambela (2008:8) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang menguntungkan suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik yang dikemukakan oleh Kurniawan (2005:7) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberi pelayanan publik yaitu oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) yang mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan umum yang merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal yang tercipta atas kepuasan barang dan jasa.

H₄ : Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kasual komparatif (*casual comparative research*) yaitu penelitian yang melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel bebas dan bertujuan untuk mengetahui sebab akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Kemudian populasi dari penelitian adalah Kabupaten Nagekeo dengan jumlah populasinya adalah sebanyak 35 OPD dan variabel dari penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dimana pada variabel bebas terdapat pengawasan fungsional,

transparansi publik, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik sedangkan pada variabel terikat yaitu terdapat kinerja pemerintah daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang diambil yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Nagekeo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa jumlah OPD Kabupaten Nagekeo adalah 35 OPD. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan yaitu "*purposive sampling*" yang merupakan salah satu teknik sampling *non-probability sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut pendapat Sugiyono (2012:224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Maka dari itu penelitian ini menggunakan data primer. Data primer tersebut dibuat dalam bentuk persepsi atau jawaban responden (sampel) dimana pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisisioner yang berhubungan dengan pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik, peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini kuisisioner akan dikirimkan : langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo agar dapat menjawab pertanyaan dari kuisisioner yang telah dikirimkan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pengawasan fungsional merupakan bagian yang paling penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Pengawasan fungsional yang dimaksud yaitu segala tindakan dan bentuk tindakan untuk menjamin agar suatu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, aturan serta tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Sumiyati *et al.*, (2004:33) bahwa terdapat beberapa indikator pengawasan fungsional yaitu: (1) Standar Umum; (2) Standar Koordinasi dan Kendali Mutu; (3) Standar Pelaksanaan; (4) Standar Pelaporan; (5) Standar Tindak Lanjut. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil didalam institusi tersebut. Terdapat beberapa indikator transparansi publik yaitu: (1) Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi; (2) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik dalam penyelenggaraan pemerintah; (3) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran Informasi. Akuntabilitas yang dimaksud disini adalah dimana responden diminta menjawab tentang bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap ppertanggung jawaban dari pihak yang memegang amanah, menyajikan laporan keuangan dan dapat mengungkapkan segala aktivitas didalam lingkup pemerintahan. Menurut Mahmudi (2013:9) bahwa terdapat beberapa indikator akuntabilitas publik yaitu sebagai berikut: (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*); (2) Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*); (3) Akuntabilitas Program (*program accountability*); (4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*); (5) Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Pelayanan publik memberikan pengertian publik sebagai jumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, sikap dan tindakan yang benar serta baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki. Kinerja pemerintah daerah, dimana sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau pada lembaga pemerintahan. Kinerja pemerintah juga merupakan suatu

pencapaian kegiatan yang berarti para pemangku kepentingan harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai pencapaian hasil yang telah dikaitkan dengan visi dan misi darti organisasi pemerintah daerah tersebut.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengukur valid atau tidaknya suatu koefisien. Koefisien dapat dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam koefisien mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom(df)= $n - 2$ dan n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka intem-intem pertanyaan dalam koefisien tersebut dikatakan valid (Ghozali,2016:53).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu koefisien yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronboach Alpha* $>$ 0,60 (Ghozali, 2016:48).

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:106). Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah model yang memiliki nilai *tolerance* \geq 0,01 atau jika nilai *variance inflation factor* (VIF) \leq 10. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali,2016). Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu: (1) Pendekatan grafik dengan melihat sebaran titik-titik mengikuti arahgaris diagonal; (2) Pendekatan *kolmogorov smminor* dengan melihat garis probabilitas $>$ 0,05. Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan sebaliknya apabila variace dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat Heteroskedastisitas. Dasar analisis untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu Seperti titi-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengidikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika ada pola jelas , serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi yaitu dengan menggunakan metode analisis linier berganda. Dimana analisis regresi biasanya digunakan untuk meramalkan atau memperhatikan suatu nilai dalam hubungan dengan variabel lainnya yang dimana dapat diketahui melalui garis persamaan regresinya. Rumus dari model regresi berganda itu sendiri adalah :

$$KP = \alpha + \beta_1PF + \beta_2TP + \beta_3AP + \beta_4PP + \varepsilon$$

Keterangan :

KP : Kinerja Pemerintah Daerah

α : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien Regresi

- PF : Pengawasan Fungsional
 TP : Transparansi Publik
 AP : Akuntabilitas Publik
 PP : Peningkatan Pelayanan Publik
 ε : Koefisien *Error*

Koefisien Determinasi Berganda (Uji R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$) jika nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas, tetapi jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2016:95).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Ghozali, (2016:96) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk dapat menguji kelayakan model yang akan dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Menurut Ghozali (2016:96) dasar dari pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi yakni sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan uji F $> 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini tidak layak; (2) Jika nilai signifikan uji F $< 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak; (2) Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 ditolak H_a diterima. Prosedur pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - b. Jika nilai signifikansi t $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : Variabel-variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

H_a : Variabel-variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil dari uji validitas, seperti yang nampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
PengawasanFungsional (PF)	PF1	0,325	0,207	Valid
	PF 2	0,775	0,207	Valid
	PF 3	0,325	0,207	Valid
	PF 4	0,757	0,207	Valid
	PF 5	0,527	0,207	Valid
	PF 6	0,268	0,207	Valid
TransparansiPublik (TP)	TP1	0,600	0,207	Valid
	TP2	0,466	0,207	Valid
	TP 3	0,349	0,207	Valid
	TP 4	0,776	0,207	Valid
	TP 5	0,692	0,207	Valid
AkuntabilitasPublik (AP)	AP 1	0,687	0,207	Valid
	AP 2	0,273	0,207	Valid
	AP 3	0,283	0,207	Valid
	AP 4	0,639	0,207	Valid
	AP 5	0,484	0,207	Valid
	AP 6	0,697	0,207	Valid
	AP 7	0,289	0,207	Valid
PelayananPublik (PP)	PP 1	0,823	0,207	Valid
	PP 2	0,888	0,207	Valid
	PP 3	0,627	0,207	Valid
	PP 4	0,303	0,207	Valid
	PP 5	0,035	0,207	Valid
	PP 6	0,888	0,207	Valid
KinerjaPemerintah Daerah (KP)	KP 1	0,297	0,207	Valid
	KP 2	0,647	0,207	Valid
	KP 3	0,523	0,207	Valid
	KP 4	0,276	0,207	Valid
	KP 5	0,297	0,207	Valid
	KP 6	0,565	0,207	Valid
	KP 7	0,613	0,207	Valid

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada masing-masing butir pertanyaan pada variabel pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik, peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas, seperti yang nampak pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
PengawasanFungsional	0,660	Reliable
TransparansiPublik	0,716	Reliable
AkuntabilitasPublik	0,666	Reliable
PeningkatanPelayananPublik	0,754	Reliable
KinerjaPemerintah Daerah	0,659	Reliable

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 2, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat dikatakan reliabel.

Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas, seperti yang nampak pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
PengawasanFungsional	0,413	2,420
TransparansiPublik	0,455	2,198
AkuntabilitasPublik	0,313	3,199
PeningkatanPelayananPublik	0,291	3,440

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai VIP dari variabel pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik menunjukkan nilai lebih dari 1 dan kurang dari 10 dan nilai tolerane kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (tidak terjadi kolerasi antara variabel independen).

Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas, seperti yang nampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.56971088
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.070
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.732
Asymp. Sig. (2-tailed)		.657
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data Kuesioner diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 4, maka dapat disimpulkan data yang diuji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,657 > 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas, yang nampak pada Gambar 1.



Gambar 1

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang nampak pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		<i>Coefficients^a</i>				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.221	1.169		1.044	.301
	PF	.922	.060	.829	15.303	.000
	TP	.183	.058	.162	3.127	.003
	AP	.454	.123	.418	6.705	.000
	PP	.193	.070	.179	2.771	.008

a. *Dependent Variable: KP*

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 5, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = 1,221 + 0,922 PF + 0,183 TP + 0,454 AP + 0,193 PP + e$$

Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan variabel pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik memiliki koefisien yang bertanda positif yang berarti keempat variabel tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil dari koefisien determinasi (R²) yang nampak pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.937	.932	.59122

a. Predictors: (Constant), PP, PF, TP, AP

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data SPSS diolah, 2019

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 menunjukkan nilai R² sebesar 0,932 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik, dan peningkatan pelayanan publik terhadap variabel dependen kinerja pemerintah daerah sebesar 93,2% dan sisanya adalah sebesar 15,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model. Nilai R² mendekati angka 1 menunjukkan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil dari uji kelayakan model yang nampak pada Tabel 7.

Tabel 7
Uji Kelayakan Model

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	269.859	4	67.468	193.012	.000 ^a
	Residual	18.176	52	.350		
	Total	288.035	56			

a. Predictors: (Constant), PP, PF, TP, AP

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data SPSS diolah, 2019

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, dapat dilihat nilai tingkat signifikan uji kelayakan model sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,005= (0,000<0,005) maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

Uji Hipotesis (uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

H₁ = Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 15,303 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan hipotesis pertama (H₁) diterima.

H₂ = Transparansi Publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini juga dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 3,127 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 < 0,05 dan hipotesis kedua (H₂) diterima.

H₃ = Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 6,705 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00 < 0,05 dan hipotesis ketiga (H₃) diterima.

H₄ = Peningkatan Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 2,771 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 < 0,05 dan hipotesis keempat (H₄) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa pengawasan fungsional menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 15,303 dengan nilai signifikan 0,000<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H₁ dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa pengawasan fungsional telah mempersiapkan pemeriksaan dengan baik, dengan menggunakan undang-undang dasar sebagai dasar pemeriksaan. Teori tersebut sesuai dengan pasal 1 butir 4 PP No.79 tahun 2005 dimana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka membuktikan bahwa semakin tinggi pengawasan fungsional di dalam lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah. Pengawasan fungsional itu sendiri merupakan segala sesuatu dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional bukan berupa pelaksanaan tetapi merupakan pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah (Halim, 2002).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, W. (2018) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan alasan dimana dalam melaksanakan pengawasan fungsional hendaknya dilaksanakan sesuai prosedur kerja yang ada dan selalu dapat memonitoring agar dapat berjalan sesuai prosedur kerja dengan itu dapat meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hervianda *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah bahwa pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat fungsional, baik secara internal maupun eksternal dapat mengarahkan aparat pemerintah pada pelaksanaan kinerja yang sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh Transparansi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa transparansi publik menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 3,127 dengan nilai signifikan 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis (H_2) yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_2 dapat diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya transparansi publik yang semakin tinggi dalam lingkup pemerintahan daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh jawaban responden melalui kuesioner dan dapat disimpulkan bahwa transparansi publik sangat baik dikarenakan melalui transparansi juga tersedianya informasi yang memadai tentang penyusunan rencana kerja dan informasi laporan keuangan daerah diberikan tepat waktu dan handal kalau transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang aktivitas yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Transparansi publik merupakan kondisi dimana aturan-aturan dan alasan dibalik langkah-langkah pengaturannya yang bersifat bebas, jelas dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu menurut Wiguna (2015) yang mana menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa apabila transparansi publik semakin baik maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin baik.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 21 dapat dilihat bahwa akuntansi publik menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 6,705 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_3 dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik telah melaksanakan kegiatan anggaran dengan baik, memprogram anggaran, melaksanakan program anggaran, mengalokasikan dana anggaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap peningkatan anggaran melalui kinerja kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak

pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2002:20). Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik didalam lingkup pemerintah daerah kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Putra, W. (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena dengan adanya akuntabilitas publik masyarakat. Masyarakat tidak hanya dapat mengetahui rencana anggaran dari program kerja yang dijalankan pemerintah tapi juga mengetahui pelaksanaan program kerja yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013, yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kota Padang. Maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa pelayanan publik menunjukkan arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana nilai t sebesar 2,771 dengan nilai signifikan 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_4 dapat diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi peningkatan pelayanan publik didalam lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan jawaban responden melalui kuesioner dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang sangat penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harvianda *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dikarenakan peningkatan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah memperlihatkan bahwa peningkatan pelayanan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil koesioner yang dibagikan kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaruh pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo, dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dalam suatu organisasi perangkat daerah maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah; (2) Pengaruh transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo, dapat diartikan bahwa dengan adanya transparansi publik yang semakin tinggi dalam lingkup pemerintahan daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah; (3) Pengaruh akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo, bahwa dengan adanya akuntabilitas publik didalam lingkup pemerintah daerah

kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah; (4) Pengaruh pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo, dapat dietikan bahwa dengan adanya peningkatan pelayanan publik didalam lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengawasan fungsional, pengaruh transparansi publik, pengaruh akuntabilitas publik dan pengaruh peningkatan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, maka penelitian ini menyampaikan keterbatasan penelitian sebagai berikut: (1) Objek dalam penelitian ini hanya berkisar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagekeo yang sebenarnya bisa di perluas di tingkat Provinsi; (2) Karena memiliki banyak kesibukan dan terbatasnya waktu, responden meminta kuesionernya ditinggalkan yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya; (3) Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu pengaruh pengawasan fungsional, pengaruh transparansi publik, pengaruh akuntabilitas publik dan pengaruh pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan antara lain: (1) Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan ruang lingkup provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Badan, kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan generalisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar mendampingi responden saat menjawab kuesioner dan melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden tersebut; (3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M, R. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah. *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Agzarini, I, dan I. P. Wiguna. 2015. Pengaruh Faktor Kondisi Proyek terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. *In Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII*. Surabaya. 2015. Program Studi MMT-ITS.
- Agung, K. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Baswir, R. 2005. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Eisenhardt, K. 1989 . Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*. 14 : 57-74.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Harvianda, Y. P. 2014. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. JOM FEKOM. 1 (2) : 1-19.
- Hari, S. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. *Standar Profesional Akuntan Publik Per Januari 2001*. Salemba Empat. Jakarta.

- Jensen dan Meckling, 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*, *Journal of Financial and Economics*, 3:305-306.
- Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta
- Lynch, R. L. dan C. Kelvin. 1993. *Performance Measurement System, Handbook of Cost Management*. Warren Gorham Lamont. New York.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Moenir, H.AS. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN dan Duta Pertiwi.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Praptitorini, M. D. dan I. Januarti. 2011. Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 8 (1) : 21-41.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sinambela, L. P. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagan, S. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.